

# Strategi Aktor Non-Negara Menyelamatkan Korban *Cyber Scam* Warga Negara Indonesia di Myanmar Tahun 2023

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

166-185

© The Author(s) 2024



Volume 21.2 Juli-Desember 2024

Publikasi *online*: 30 Desember 2024

<https://jisip.jurnaliisipjakarta.id>

*Received*: 14 November 2024

*Revised*: 2 Desember 2024

*Accepted*: 9 Desember 2024

DOI: 10.36451/jisip.v21i2.349

*The Strategy of Non-State Actor in Setting The Indonesians Cyber Scam Victims in Myanmar 2023*

Netik Indarwati<sup>1</sup> , Seselobrani<sup>2</sup> , Enny Suryanjari<sup>3</sup> , Rahmayani<sup>4</sup> 

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta, Jakarta, Indonesia

## **Corresponding Author:**

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu politik Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung No 32 Jakarta Selatan 12610  
Indonesia

E-mail : netik.indarwati@iisip.ac.id

## **Abstrak**

Menyelamatkan korban pidana perdagangan orang yang terjadi antarnegara melibatkan banyak aktor. Dalam perspektif liberalis, seharusnya aktor non-negara menjadi peranan dominan, apakah benar demikian? Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi aktor non negara Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam menyelamatkan korban *cyber scam* di Myanmar tahun 2023. Landasan teori yang digunakan ialah teori liberalisme institusional dan *Transnational Advocacy Network* (TAN), dengan metode penelitian studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) selaku aktor *Transnational Advocacy Network* menggunakan strategi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* secara simultan terhadap target utama pemerintah Indonesia. Sebagai aktor non-negara, dalam menerapkan strategi

tersebut, SBMI berkolaborasi dengan aktor non-negara lainnya dan aktor negara yang memiliki otoritas dalam menyelamatkan korban kejahatan *cyber scam* 20 WNI di Myanmar. Simpulannya, penggunaan elemen TAN secara simultan dan kolaborasi dengan aktor negara dan non-negara lainnya menjadi faktor utama keberhasilan dalam menyelamatkan korban yang terjebak kejahatan *online*.

## **Kata Kunci**

Aktor non-negara; *Cyber Scam*; Perdagangan manusia; *Transnational Advocacy Network*

## **Abstract**

*Taving victims of human trafficking crimes that occur between countries involves many actors. In the liberalism perspective, non-state actors should play a dominant role, is that true? The research aims to explain the strategy of the non state actor of The Union of Indonesian Migrant Worker, in handling the case of human trafficking of Indonesia in Myanmar in 2023. The theories used are Institutional Liberalism, Transnational Advocacy Network (TAN). The research method is the descriptive case study. The research results SBMI, as the non state actor has simultaneously adopted the strategy Information politics, Symbolic Politics, Leverage Politics and Accountability Politics toward the main target, Indonesia government. In adopting the strategy, SBMI has collaborated with the other non state actors and also state whose authority to save the 20 Indonesians victims of cyber scam in Myanmar. The conclusion : using the element of TAN simultaneously and collaborating with other state actors and non state ones become the SBMI's main factor in saving the 20 victims of cyber scam.*

## **Keywords**

*Cyber Scam, Human Trafficking, Non-state actor; Transnational Advocacy Network*


## **Pendahuluan**

Kasus perdagangan manusia pada tahun 2023 di dunia menurut *The Counter Trafficking Data Collaborative* (CTDC) yang dilansir Global Migration Data Portal mencapai 156,330 kasus (lihat gambar 1). Sebagian besar korban diidentifikasi adalah perempuan, sehingga perdagangan manusia cenderung dipandang sebagai kejahatan yang banyak dialami oleh perempuan, walaupun terdapat juga korban yang dialami laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa korban laki-laki dan perempuan sama rentannya. Sebagian besar kasus diperdagangkan perempuan untuk dieksploitasi secara seksual. Peningkatan kasus jenis kerja paksa yang signifikan tersebut menunjukkan perdagangan orang ini menjadi perbudakan modern ([migrationdataportal.org](https://www.migrationdataportal.org)).

Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, dan menampung yang dilakukan dengan ancaman atau paksaan menggunakan kekerasan ataupun dengan cara lain seperti menculik, menipu, menganiaya, menjual, atau menyewakan dengan tujuan mengeksploitasi untuk mendapatkan keuntungan tertentu (IOM, 2023).

Di Indonesia menurut Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga September 2023, terdapat 2.710 orang yang menjadi korban TPPO. Modus terbanyak adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, yakni sebanyak 525 kasus. Korban-korban tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tereksplotasi dan dipekerjakan di perusahaan *online scam* di berbagai negara, seperti Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Kasus *online scam* meningkat dalam dua tahun terakhir. Satgas TPPO Polri berhasil menangkap 749 tersangka TPPO selama periode 5 Juni - 10 Juli 2023 (Muhammad, 2023).

Pada tahun 2022, *hotline* dan sistem pelaporan pengaduan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerima 1.987 laporan dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Lembaga tersebut menetapkan bahwa 60 dari laporan yang diterima tersebut merupakan dugaan kasus TPPO dan 1.269 memiliki indikator TPPO, seperti perekrutan ilegal dan dokumen palsu.



Sumber : <https://www.migrationdataportal.org/themes/human-trafficking>

**Gambar 1.0** Data Perdagangan Manusia

Angka ini menunjukkan peningkatan dari data tahun 2021 yaitu terdapat 1.702 laporan dan 59 diantaranya merupakan dugaan TPPO (Kahfi, 2023). BP2MI tidak memberikan informasi berapa banyak dari kasus-kasus tersebut yang telah dilaporkannya kepada kepolisian untuk diselidiki atau apakah dan bagaimana lembaga tersebut memberi bantuan kepada para korban.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2022 menyediakan layanan perlindungan termasuk penampungan sementara di beberapa perwakilan Indonesia di luar negeri kepada 1.018 WNI korban perdagangan orang. Sebanyak 507 korban tersebut melaporkan secara mandiri

melalui portal *online* Kemenlu. Angka ini merupakan peningkatan yang besar jika dibandingkan dengan data tahun 2021, yaitu terdapat 391 korban TPPO yang dibantu berdasarkan 256 laporan. Tahun 2022, Kemenlu mengidentifikasi lebih dari 400 korban dan memulangkan lebih dari 240 WNI korban kerja paksa dari Kamboja. Sebagian besar atau semuanya telah dipaksa bekerja dalam kegiatan penipuan secara daring (*cyber scam*) (Kumparan, 2023).

Para pelaku TPPO menggunakan agen dan sub-agen perekrutan yang tidak bertanggung jawab, menahan dokumen identitas, dan mengancam dengan kekerasan untuk menahan pekerja migran agar tetap dalam situasi kerja paksa (Elysa Adijaya, 2022). Pekerja migran Indonesia sering kali dijerat utang oleh agen perekrutan Indonesia dan luar negeri untuk memaksa dan mempertahankan agar tidak meninggalkan pekerjaan mereka. Pelaku perdagangan tenaga kerja mengeksploitasi banyak warga negara Indonesia melalui kekerasan dan paksaan dengan jerat utang di Asia (khususnya RRT, Korea Selatan, dan Singapura) dan Timur Tengah (khususnya Arab Saudi), terutama pekerjaan rumah tangga, pabrik, konstruksi, manufaktur, dan perkebunan kelapa sawit di Malaysia, serta di kapal-kapal penangkap ikan. Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah menerima banyak pekerja rumah tangga asal Indonesia yang tidak dilindungi undang-undang ketenagakerjaan negara setempat dan sering mengalami berbagai indikator TPPO, termasuk jam kerja yang panjang, ketiadaan kontrak resmi, dan upah yang tidak dibayarkan.

Dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah telah membentuk dan mengesahkan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menekankan pada pemberian perlindungan warga negara yang menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Dalam perjalanan waktu, istilah TKI disempurnakan lagi dengan istilah PMI berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 ayat 2 bahwa PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Secara hukum Indonesia sudah menyatakan bahwa perbudakan atau eksploitasi merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai dengan lima belas tahun. Selain itu, hal ini secara tegas dinyatakan dalam pertimbangan UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (KUHP pasal 324-337). Penguatan komitmen Pemerintah RI dalam penghapusan perdagangan orang tercermin pula dari Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). UU No. 21 Tahun 2007 khususnya bertujuan mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Indonesia maupun lintas negara, dan baik oleh perorangan maupun korporasi (Kamal. M, 2017).

Pada kenyataannya, buruh migran asal Indonesia masih sangat kurang diperhatikan (DPN

SBMI c, 2023). Buruh migran masih tidak mendapatkan haknya, padahal perlindungan hukum terhadap buruh migran menjadi tanggung jawab negara tempat ia bekerja serta negara asal. Adanya hukum internasional ternyata tidak menjamin hak-hak yang melekat pada manusia kepada siapa pun bahkan di mana pun. Masih banyak yang tidak mendapatkan haknya secara utuh dan menerima perlakuan-perlakuan yang mengarah pada tindakan eksploitasi. Pekerja migran sering kali menjadi korban utama dalam masalah perdagangan orang, menghadapi bahaya dan tantangan yang serius. Mereka sering terjatuh dalam jaringan perdagangan manusia yang memanfaatkan kebutuhan ekonomi dan kerentanannya (Briantika, 2023). Para pekerja migran ini dapat dijanjikan peluang pekerjaan yang menarik di luar negeri, namun kenyataannya mereka sering kali menghadapi kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi. Bahkan, beberapa dari mereka dapat disiksa atau dipaksa bekerja di sektor-sektor ilegal seperti prostitusi atau pekerjaan paksa. Selain itu, kurangnya perlindungan hukum dan akses terhadap layanan kesehatan membuat pekerja migran rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi.

Upaya untuk melakukan perlindungan terhadap migran Indonesia secara fungsional dalam pemerintahan merupakan tanggung jawab BP2MI. Dalam kajian hubungan internasional, badan ini disebut sebagai aktor negara, sebagai entitas atas nama negara yang memiliki kekuasaan (*authority*) membuat keputusan dan tindakan atas nama negara. Selain aktor negara, terdapat aktor non-negara, yaitu individu atau grup yang tidak difasilitasi, diarahkan, dan dibiayai oleh pemerintah (<https://thisvsthat.io/non-state-actors-vs-state-actors>).

Aktor non-negara terdiri atas empat tipe, yaitu *Multi National corporation* (MNC), yang berada paling sedikit di dua negara melakukan pengelolaan tindakan bantuan dan layanan. Kedua, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGOs), sebagai lembaga independen dan sukarela, tidak memiliki afiliasi pada pemerintah dan memiliki aturan sendiri. Ketiga, ialah individu yang memiliki kekuatan super berupa pengaruh ekonomi, politik sosial dan kultural bisa seorang pengusaha, orang kaya, *public figure*, selebriti. Keempat, ialah *Intergovernmental Organization* (IGOs), yaitu aktor yang memiliki hubungan resmi dengan negara yang didirikan atas dasar inisiatif paling sedikit dua negara yang menyelenggarakan interaksi politik (Valensi, C, 2015.).

Menurut Mochtar Mas' oed, tingkat analisis dalam hubungan internasional ada lima, yaitu individu, kelompok individu, negara, kelompok negara, dan sistem internasional (Mas' oed, 1990). Unit analisis juga penting untuk digunakan karena jika ingin memahami interaksi dalam hubungan internasional yang kompleks ini dibutuhkan satu fokus yang menjadi tujuan utama agar penelitian tidak bersifat bias dan menghindari terjadinya kesalahan metodologis (Holsti, 1988). Dalam makalah ini, penulis menggunakan Serikat Buruh Migran Indonesia sebagai unit analisis.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) adalah organisasi buruh migran dan anggota keluarganya merupakan aktor non negara dalam kategori NGOs. Lembaga ini didirikan pada tanggal 25 Februari 2003. Lembaga ini bertujuan memperjuangkan keinginan, hak, dan kepentingan anggota dengan mengedepankan solidaritas dan persatuan di antara pekerja migran, mencapai kesejahteraan dengan kondisi kerja yang layak dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis,

aman secara hukum, terjaminnya hak asasi manusia, berkeadilan sosial dan tidak diskriminatif. Untuk memperkuat posisi buruh migran, SBMI melakukan pengorganisasian buruh migran dan anggota keluarganya, baik di negara-negara tujuan penempatan maupun daerah asalnya. SBMI juga memperjuangkan pengakuan organisasi buruh migran yang terlibat dalam revisi UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu, SBMI memiliki jaringan organisasi sejenis di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Jaringan SBMI meliputi Jaringan Buruh Migran (JBM), ASEAN Forum Migran Labor, Migran Forum Asia, Justice Without Border, The Asia Probono, Greenpeace, United Nations Development Programme (UNDP), International Labour Organization (ILO), International Organisation for Migration (IOM, 2023).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh SBMI, sebagai aktor non-negara, permasalahan dalam penelitian ini ialah strategi apa saja yang dilakukan dari perspektif sebagai aktor non-negara dan bagaimana hasilnya. Peranan aktor negara dalam konteks hubungan internasional dapat dilihat dari empat perspektif teoretis. *Pertama*, perspektif Realisme, Sosialisme, Marxisme yang memandang negara sebagai satu-satunya aktor yang memiliki legitimasi dalam hubungan internasional dan secara umum tidak mengakui NGOs walaupun kaum realis struktural masih melihat sisi penting peranan NGOs. *Kedua*, perspektif konstruktivis mengakui kontribusi NGOs dalam proses perubahan sosial, namun masih menganggap negara sebagai penggerak perubahan pada tingkat sistem. Negara masih dianggap sebagai kekuatan inti dalam sistem politik internasional. Teori lain ialah liberalisme, yang mengakui dan menghargai aktor NGOs, yang memandang preferensi negara dalam hubungan internasional disebabkan oleh peran aktor-aktor sosial politik yang dominan. Pandangan ini merupakan konsekuensi dari penerapan paham demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua elemen masyarakat untuk ikut serta dalam hubungan internasional (Saifullah & Ahmad, 2020).

Studi-studi terkait peranan aktor non-negara dan tindak pidana perdagangan orang telah banyak dilakukan. Khususnya terkait perdagangan orang, penelitian yang banyak dilakukan ialah perdagangan orang dari aspek hukum (Esther et al., 2021; Puanandini, 2020; Utami, 2019; Warsiti, 2022). Aspek yang dibahas ialah bagaimana melakukan perlindungan terhadap korban, tindakan hukum apa yang bisa diberikan terhadap pelaku perdagangan orang, dan cara-cara melakukan tindakan dalam mengatasi tindakan kriminal perdagangan orang serta pola-pola dalam melakukan tindakan perlindungan dan pengamanan terkait kasus perdagangan orang.

Penelitian tentang partisipasi aktor non-negara dalam menangani kasus tindakan perdagangan orang juga telah banyak dilakukan, antara lain mengenai peranan organisasi internasional untuk migran Indonesia (IOM), yaitu membantu pemerintah Indonesia untuk menyusun regulasi tentang perdagangan orang dan melakukan antisipasi untuk menghindari terjadinya perdagangan orang (Wal Arif, 2016). Studi lain dilakukan dengan fokus mengeksplorasi penyebab yang mendasari terjadinya *human tracking* (HT) para pengungsi Rohingya di Bangladesh selama masa tanggap darurat. Studi ini menyimpulkan bahwa aktor-aktor non-negara memiliki peran penting dalam mencegah *human trafficking* (HT) mempromosikan *counter-tracking* (CT) dan migrasi aman



bagi Rohingya di Bangladesh (Alam et al., 2023). Penelitian lain mengkaji praktik kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara, dan mencoba mendefinisikan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia serta perlindungan pada korban (McGregor, 2014). Penelitian serupa dilakukan oleh Zhidkova (2015) mengkaji dampak globalisasi terhadap munculnya perdagangan manusia yang dilakukan aktor-aktor non-negara yang kejam (*violent non-state actors*). Hal ini merupakan erosi kedaulatan negara yang menjadi ancaman keamanan transnasional.

Peristiwa perdagangan orang mempunyai implikasi pada bidang hukum dan hak asasi manusia, telah banyak dikaji menjadi korban perdagangan orang, dan dalam konteks ini evaluasi akan dilakukan dengan *framework Transnational Advocacy Network* (TAN).

Untuk menjelaskan peranan aktor non-negara yang dilakukan oleh SBMI sebagai NGOs, akan digunakan perspektif liberalisme demikian juga peranan aktor negara dalam ikut serta menangani tindak pidana perdagangan orang. Penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang digambarkan di atas, yaitu akan memfokuskan pada peran aktor non-negara dalam mendorong pemerintah yang warganya institusional. Kaum liberal menjunjung tinggi aktor-aktor non-negara dan semenjak kejayaan liberalisme, aktor non-negara mulai lebih diakui bagi kalangan luas (Rosyidin, 2020). Kaum liberal menyatakan bahwa kehadiran institusi internasional dapat menolong memajukan kerja sama antarnegara (Jackson & Sorensen, 2013). Teori ini bersumber dari pemahaman liberal yang percaya akan manfaat yang dihasilkan oleh institusi internasional. Teori liberalisme institusional lebih menekankan pada peran institusi tersebut terhadap fenomena yang ada pada masyarakat. Ada tiga peran yang dijalankan oleh sebuah institusi menurut Keohane (2005). *Pertama*, menyediakan informasi dan peluang untuk berorganisasi. *Kedua*, mengembangkan kemampuan pemerintah untuk mengamati kepatuhan rakyat dan mewujudkan komitmen pemerintah. *Ketiga*, menjalankan perjanjian internasional.

Liberalisme institusional berpendapat bahwa kerja sama bisa muncul melalui pembangunan rezim, norma, maupun institusi (Pevehouse & Goldstein, 2021).

### ***Transnational Advocacy Network (TAN)***

Bagaimana aktor non-negara melakukan aktivitasnya, terdapat beberapa konsep salah satunya ialah *Transnational Advocacy Network* (TAN). Konsep ini dapat didefinisikan sebagai sebuah gerakan sosial yang bergerak mewakili preferensi dari pendapat dan keyakinan dalam suatu populasi untuk mengubah beberapa elemen dalam struktur sosial. TAN mewujudkan keyakinannya dengan melakukan berbagai macam upaya seperti melakukan kampanye untuk menolak praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia serta secara persuasi memobilisasi informasi dan para ahli yang dapat dipercaya untuk turut memengaruhi kebijakan dan norma yang ada.

Jaringan advokasi transnasional (TAN) mengacu pada sekumpulan individu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pelaku lainnya yang bekerja secara kolaboratif melintasi batas-batas negara untuk mempromosikan suatu tujuan bersama atau menangani suatu masalah tertentu. Jaringan advokasi transnasional biasanya dibentuk berdasarkan nilai-nilai, tujuan, atau

keprihatinan yang sama, dan mereka memanfaatkan teknologi komunikasi dan hubungan sosial untuk memajukan tujuan mereka (Keck & Sikkink, 2018).

### ***Typology of Tactics***

Dalam mencapai kepentingannya, *Transnational Advocacy Network* (TAN) memiliki strategi yang disebut juga sebagai *typology of tactics*. Menurut Keck dan Sikkink dalam jaringan advokasi transnasional, pemerintah merupakan aktor penting dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Keck dan Sikkink mengembangkan tipologi yang lebih bernuansa dari jenis taktik yang digunakan, yakni *typology of tactics* (Margaret Keck dan Kathryn Sikkink, 1998:95). Taktik yang dimaksud merupakan suatu strategi dari jaringan advokasi transnasional untuk mengubah perilaku negara dan mencapai kepentingannya. Serikat Buruh Migran Indonesia melakukan strategi advokasi sebagaimana dilakukan oleh *Transnational Advocacy Network* (TAN) seperti membangun persuasif dengan pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban 20 WNI di Myanmar. Terdapat empat strategi yang digunakan dalam *typology of tactics* ini, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

#### ***1. Information Politics***

Pola *information politics* merupakan penggunaan analisis data reset sebagai bahan untuk advokasi dan kampanye. Dalam pola ini, para anggota TAN akan bertukar informasi serta data yang mereka miliki. Pertukaran informasi dalam jejaring advokasi transnasional dapat mengikat anggota jaringan serta berperan sangat penting bagi efektivitas jaringan. Pertukaran informasi ini mudah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi yang ada. Pertukaran dapat dilakukan melalui panggilan telepon, komunikasi e-mail dan faks, serta media sosial lainnya yang dapat dipahami dan berguna bagi para aktivis dan masyarakat publik tanpa harus terkendala oleh jarak dan biaya. Menurut Keck dan Sikkink, arus informasi dalam TAN tidak hanya memberikan fakta tetapi juga kesaksian atau cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang terdampak langsung dari isu yang menjadi kekhawatiran dalam jejaring advokasi transnasional tersebut (Keck & Sikkink, 2018). TAN menafsirkan fakta dan kesaksian, yang kemudian dibingkai menjadi suatu isu bersama. Hal ini TAN lakukan untuk mendesak serta mendorong pihak yang menjadi sasaran advokasi agar segera mengambil tindakan.

#### ***2. Symbolic Politics***

*Symbolic politics* merupakan upaya dalam membingkai suatu isu yang akan diadvokasinya menggunakan simbol atau cerita agar menarik dan mudah diterima oleh khalayak luas. Aktivis TAN membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk menciptakan simbolik yang kuat terhadap suatu peristiwa. Simbolik digunakan sebagai interpretasi dari proses persuasi yang menciptakan kesadaran dan memperluas konstitusi jaringan.



Tafsir simbol dalam upaya ini juga masih termasuk dalam proses persuasi kepada masyarakat. Pembingkaihan (*framing*) masalah dilakukan dengan cara menciptakan peristiwa yang kuat dan bersifat simbolik. Proses ini dilakukan oleh anggota jaringan untuk menciptakan kesadaran dan memperluas daerah yang dapat dijangkau. Teknik ini membuat masyarakat mudah mengingat isu yang sedang diangkat.

### 3. *Leverage Politics*

Dalam *leverage politics* biasanya menarik aktor yang memiliki kekuatan lebih kuat untuk mempengaruhi situasi tertentu dan memperkuat jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 2018). Pengaruh politik juga digunakan sebagai senjata dalam mempengaruhi kebijakan aktor target. Aktor target di sini seperti pemerintah, lembaga internasional seperti World Bank, dan perusahaan transnasional. Menurut Keck & Sikkink (2018), *leverage* (pengaruh) terbagi menjadi dua, yaitu: *material leverage* dan *moral leverage*. *Material leverage* yaitu menekankan pada masalah hubungan dengan memanfaatkan materi, seperti uang, barang atau bahkan untuk tingkat yang lebih tinggi berupa pemutusan hubungan militer, ekonomi ataupun hubungan bilateral negara. Pada poin tersebut, isu kemanusiaan dapat dinegosiasikan, mengingat baik pemerintahan maupun pelaku sasaran lainnya tentu memiliki kaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam membangun hubungan material, bantuan, ekonomi, hingga hubungan bilateral, sedangkan pada *moral leverage*, pada strategi ini melibatkan suatu upaya yang disebut sebagai '*mobilization of shame*', atau mobilisasi rasa malu. Pada poin ini, jaringan membidik perilaku dari pelaku sasaran dengan nilai-nilai perlindungan yang berlaku secara internasional. Jaringan juga mendemonstrasikan pelanggaran ataupun pengingkaran kesepakatan internasional oleh pelaku sasaran dan membuat wibawa dari pelaku sasaran menjadi bercela di kancah internasional. Dengan begitu, aksi tersebut akan memotivasi pelaku sasaran untuk mengubah kebijakan.

### 4. *Accountability Politics*

*Politics* merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh para aktivis TAN. Hal ini dapat *accountability* diartikan juga sebagai upaya untuk mewajibkan aktor-aktor kuat agar bertindak berdasarkan kebijakan atau prinsip yang telah dibuat. TAN telah melakukan berbagai upaya melalui pola-pola yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan kata lain, politik akuntabilitas merupakan keberhasilan dalam mengadvokasikan isu serta mencapai tujuannya yakni mempengaruhi aktor target. Politik akuntabilitas juga dapat menjadi tugas akhir bagi TAN yakni mempertahankan aktor yang kuat agar tetap memegang prinsip sesuai yang telah ditetapkan.

## **Metode**

Penyelamatan imigran tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang tereksplorasi oleh sindikat perdagangan orang merupakan sebuah kasus yang memiliki kaitan kompleks tidak saja antarnegara tetapi antara lembaga yang mempunyai keterkaitan fungsi. Oleh karena itu, penelitian

untuk mengungkapkan mengapa dan bagaimana cara penyelamatan tersebut perlu pendekatan yang holistik yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.

Dalam metodologi hubungan internasional, pilihan metode tersebut dilandaskan pada ontologi yang menganggap realitas itu ada diluar diri peneliti, yang didekati dengan pendekatan positivis dan metode yang tergolong pada saintifik bukan tradisional. Ada dua pilihan dalam penelitian kualitatif hubungan internasional yaitu studi kasus dan komparatif. Pilihan studi kasus akan mengungkapkan realitas dan intepretasi yang dibimbing oleh teori dan konsep-konsep, prosesnya deduktif dan hasilnya nomotetik (Wendt et al., 2014).

Dengan berbasis pemahaman tersebut, maka penelitian ini menggunakan bimbingan perspektif teoritik liberalisme dan teori advokasi *Transnational Advocacy Network* (TAN). Analisis dirahkan untuk menemukan posisi aktor non-negara dalam praktik hubungan internasional pada konteks menangani kasus tindak pidana perdagangan orang dan penggunaan elemen strategi TAN.

Proses penelitian mengacu pada prosedur studi kasus Yin (2003) dan Creswell (2014) yaitu menggunakan konvergensi sumber data, yaitu studi dokumen, kajian literatur, wawancara langsung dan tidak langsung dengan pemegang otoritas gerakan dan regulator. Analisis dilakukan dengan membandingkan gambaran empiris dan penjelasan konseptual tentang aktor dan advokasi, serta perbandingan dengan hasil penelitian sejenis baik di Indonesia maupun di dunia. Pilihan kasus yang memungkinkan melakukan pelacakan proses, digunakan desain khusus dan unit analisis tunggal, yaitu kasus strategi Serikat Buruh Migran Indonesia, sebagai aktor non-negara dalam menangani tindak pidana perdagangan orang terhadap 20 warga negara Indonesia di Myanmar, dengan unit analisis organisasi yaitu SBMI.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Sejarah Terbentuknya Serikat Buruh Migran Indonesia***

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) merupakan organisasi non-pemerintah (NGO) berupa perserikatan bagi para pekerja migran, baik bagi para calon pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri, pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri, mantan pekerja migran, hingga keluarga pekerja migran. SBMI telah dirintis sejak tahun 2000, yang sebelumnya disebut sebagai Jaringan Nasional Pekerja Migran Indonesia (Jarnas BMI). Pada tahun 2003, Jarnas BMI mengalami transformasi menjadi *Federation Indonesian Migrant Workers Organization* (FOBMI). Pada 29 Juni 2005 dalam Kongres Kedua FOBMI, organisasi kembali mengalami transformasi dan pada 2006 meresmikan diri sebagai organisasi gerakan buruh migran dan serikat pekerja yang disebut sebagai Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). SBMI memiliki visi, yaitu “Terwujudnya harkat, martabat dan kesejahteraan yang berkeadilan gender bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) dan keluarganya”. SBMI juga memiliki misi.

*Pertama*, SBMI berkomitmen untuk melakukan pendidikan kritis bagi BMI, dengan harapan memberikan pemahaman mendalam kepada buruh migran tentang hak-hak mereka, tantangan di tempat kerja, dan isu-isu kritis lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan di luar negeri. *Kedua*,

SBMI bertujuan meningkatkan dan memperkuat posisi tawar buruh migran Indonesia. *Ketiga*, SBMI adalah memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia yang terkait dengan kondisi kerja, perlindungan sosial, dan hak-hak lainnya yang mendukung martabat pekerja migran. *Keempat*, SBMI juga fokus pada pembangunan ekonomi alternatif produktif bagi buruh migran Indonesia dengan memberikan mereka opsi untuk terlibat dalam sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan. *Kelima*, SBMI melakukan pengorganisasian bagi buruh migran Indonesia guna membangun solidaritas. *Keenam*, SBMI berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada buruh migran Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar kebijakan tersebut mendukung dan melindungi hak-hak serta kepentingan para pekerja migran.

Dengan berbagai langkah strategis ini, SBMI berusaha menciptakan perubahan positif bagi kehidupan para buruh migran Indonesia. Pengembangan tujuan awal dibentuknya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) adalah untuk memperjuangkan hak-hak dan mengeluarkan Buruh Migran Indonesia (BMI) dari situasi penindasan. Fokus utama SBMI adalah memberdayakan dan melindungi BMI agar dapat mengatasi berbagai tantangan dalam lingkungan kerja serta mendapatkan perlakuan yang adil. Namun, seiring berjalannya waktu, SBMI menyadari bahwa isu perdagangan manusia telah menjadi permasalahan yang mendalam dan kompleks di kalangan BMI.

Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, SBMI memutuskan untuk memperluas cakupan misinya dengan mengintegrasikan isu perdagangan manusia sebagai salah satu fokus utama yang perlu diperjuangkan. Kesadaran akan situasi rentan yang dihadapi oleh BMI menjadi dasar bagi keputusan ini, dan SBMI berkomitmen untuk melibatkan diri secara aktif dalam memerangi perdagangan manusia dan menegakkan hak-hak pekerja migran di berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, peran SBMI semakin berkembang dan melibatkan diri dalam upaya perlindungan yang lebih luas terhadap Buruh Migran Indonesia.

### ***Latar Belakang Meningkatnya Kasus Online Scam di ASEAN***

*Online scam* berakar dari maraknya kasino dan operasi perjudian *online* di wilayah Asia Tenggara. Perjudian, khususnya perjudian *online*, secara resmi dilarang dalam berbagai tingkatan di Cina, Kamboja, Thailand, dan Laos. Antara tahun 2014 hingga 2019, misalnya jumlah kasino di Kamboja meningkat sebesar 163 persen: dari 57 pada tahun 2014 menjadi 150 pada tahun 2019. Dari 57 pada tahun 2014 menjadi 150 pada tahun 2019 (UNODC, 2019). Penipuan yang bertujuan menipu orang juga memiliki sejarah panjang di wilayah ini; kelompok kriminal terorganisir telah menjalankan operasi penipuan dari Kamboja selama lebih dari satu dekade, dengan peningkatan tajam terlihat sejak 2016. Di Myanmar, pelaku kejahatan terorganisir telah beroperasi di negara ini selama bertahun-tahun, tetapi situasi, terutama yang terkait dengan perdagangan orang ke dalam operasi penipuan ini dilaporkan telah memburuk sejak kudeta militer pada Februari 2021 (OHCHR, 2023). Sejumlah besar operasi penipuan muncul selama periode penuh gejolak di awal tahun 2020 didalangi oleh para mafia Cina yang memilih untuk tidak kembali ke negaranya

selama eksodus massal yang dipicu oleh pandemi (Hunt, 2023). Awalnya, pusat-pusat *online scam* terkonsentrasi di Kamboja, dengan pusat-pusat perdagangan orang lainnya yang kemudian diidentifikasi di Laos dan Myanmar (Interpol, 2023).

Pola Perdagangan manusia mulai beralih dikarenakan Cina membangun benteng besar sepanjang perbatasan dengan Vietnam, Laos dan Myanmar. Dengan pagar setinggi 3 meter dengan aliran listrik, kawat tajam, dan dilengkapi dengan sensor otomatis yang bekerja sekitar 1000 km. Hal tersebut memberikan efek signifikan dalam migrasi informal (Humphrey, 2023). Dalam perkembangan terbaru, para korban mereka sekarang diterbangkan ke Yangon, Bangkok, dan ke tempat transit lainnya, terutama Mae Sot, barat laut Bangkok, dan Chiang Rai di ujung utara yang dekat dengan Segitiga Emas, wilayah yang terkenal dengan produksi narkoba dan perdagangan gelap lainnya (The Diplomat, 2023). Mae Sot, sebagai kota yang strategis terletak di perbatasan dengan Myanmar, menjadi simpul vital dalam pergerakan korban perdagangan manusia. Di sisi lain, Chiang Rai, yang terletak di ujung utara Thailand dan berdekatan dengan Segitiga Emas, menghadapi tantangan tambahan karena reputasinya sebagai wilayah yang dikenal dengan produksi narkoba dan berbagai kegiatan perdagangan gelap lainnya. Keberadaan para korban di wilayah-wilayah ini menunjukkan bahwa para pelaku perdagangan manusia beroperasi dengan memanfaatkan jalur-jalur yang kompleks dan kadang-kadang tersembunyi, menggunakan tempat-tempat yang dikenal dengan tantangan keamanan dan pengawasan yang kurang ketat.

### ***Kasus 20 Warga Negara Indonesia di Myanmar Tahun 2023***

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang 20 WNI di Myanmar berawal dari keluarga para korban yang mengadukan kasus, penangkapan 20 WNI di Myanmar ke Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia pada tanggal 22 Februari 2023 dilanjutkan dengan pengaduan masyarakat kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim dan Perlindungan Hukum Mabes Polri pada tanggal 27 Februari 2023.

Para keluarga korban yang telah melakukan pelaporan tidak mendapat respons lebih lanjut. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan SBMI. Pada tanggal 1 Maret 2023, SBMI menerima aduan melalui WhatsApp dari salah satu korban. Ia menyampaikan, sebanyak 20 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Mereka diiming-iming perekrut pekerjaan sebagai operator komputer di salah satu perusahaan bursa saham di Negara Thailand. Sampai di Thailand, mereka mengambil koper lalu dijemput menggunakan mobil oleh dua orang yang ditugaskan oleh pihak perekrut dan perusahaan di Gate 5 (Turner, 2023). Orang yang menjemput korban di bandara sudah bersenjata. Para korban diantar ke perbatasan antara Thailand dengan Myanmar.

Di sana para WNI ternyata dipekerjakan untuk melakukan *scam*. Mereka diminta membuat akun sosial media seperti twitter, instagram, dan facebook sebanyak mungkin. Menggunakan profil wanita Asia untuk menarik korban lalu mencari nomor telepon atau media sosial yang

digunakan oleh warga Amerika untuk dijadikan target penipuan. Orang-orang yang menjadi target ini kemudian dikirimkan link *website* atau aplikasi Crypto. Para korban bekerja dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat, beberapa ada yang sampai lebih. Jika mereka tidak mendapat target harian maka jam kerja akan dimajukan 1 jam setiap harinya.

Sampai pada hari keempat, mereka tidak mencapai target, korban disuruh menginap sampai dapat. Setiap hari korban harus memenuhi target pendapatan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jika tidak memenuhi target maka para WNI akan mendapatkan hukuman baik secara fisik maupun denda. Hukuman korban secara fisik berupa *push-up* sebanyak 50-200 kali, *squat jump* sebanyak 50-200 kali, dan lari keliling lapangan sebanyak 10-20 kali, bahkan sampai disetrum dan dipukuli. Sedangkan denda berupa potong gaji, sehingga mereka hanya menerima sisa gaji sebesar Rp 1-2 juta per bulannya. Tak sedikit juga yang harus nombok karena harus membayar denda yang besar dan tidak masuk akal. Saudara Panji menjadi korban kekerasan pertama pada hari keempatnya di sana.

Hukuman yang didapat berupa pukulan sampai dilempar kursi yang mengakibatkan luka-luka di beberapa area badannya. Melalui informasi dari Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Yangon melalui kerja sama dengan mitra lokal Myanmar berhasil mengevakuasi para korban sejumlah 4 orang pada 5 Mei 2023 dan mengevakuasi 16 orang WNI pada tanggal 6 Mei 2023 (DPN SBMI, 2023). Tanggal 9 Mei 2023, Bareskrim Polri menangkap Andri Satria Nugraha dan Anita Setia Dewi. Mereka merupakan tersangka TPPO 20 WNI di Myanmar. Tanggal 25 Mei, 20 korban dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah memberikan estimasi pemulangan korban dua minggu saat penangkapan. Sebanyak 20 WNI pulang ke Indonesia dan langsung menuju Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus. Korban kembali ke rumah masing-masing pada 29 Mei setelah sosialisasi dari LPSK dan SBMI.

### ***Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia***

#### **1. Peningkatan Informasi Seputar Pekerja Migran Indonesia sebagai Strategi *Information Politics***

Dalam strategi *information politics*, pengaduan yang masuk kemudian menjadi informasi yang dimobilisasi. Pengaduan oleh pihak korban yang masuk ke SBMI dapat dikategorikan sebagai informasi yang *acceptable* untuk dimobilisasi dalam strategi ini, sebab informasi tersebut merupakan data eksklusif yang tidak berasal dari media mainstream, melainkan secara langsung didapat dari narasumber yang mengalami perlakuan buruk selama bekerja di Myanmar. Informasi yang dimobilisasi pun tidak hanya sebatas data-data fakta kredibel, namun juga berupa suatu kesaksian. Di antara banyaknya pengaduan yang masuk sebagai informasi, juga terdapat pengaduan tentang kasus yang terjadi di Myanmar. Informasi tersebutlah yang kemudian diolah menjadi lembar laporan investigasi dan dimobilisasi oleh SBMI. SBMI menggunakan strategi *information politics* atau distribusi informasi, dengan menyebarkan informasi terkait kasus *online scam* ke jaringan yang ia miliki. Informasi terkait, *online scam* didistribusikan secara nasional

melalui website resmi SBMI dan media sosial SBMI. SBMI mendistribusikan informasi dengan bantuan media pemberitaan. SBMI sudah merilis laporan mengenai perdagangan orang melalui kertas laporan 31 Juli dan Catahu 2023.

Dengan demikian, dalam penyebaran informasi politik media menjadi salah satu mitra penting. Media bertugas untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan berupaya untuk menarik perhatian pers. Dalam hal ini, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggunakan kemampuannya dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kasusnya. SBMI memberikan gambaran betapa buruknya kondisi para korban sehingga mereka perlu segera dievakuasi. SBMI juga melakukan kampanye di media sosial dan narasumber *podcast* dan *talkshow*.

## 2. “Mayday” sebagai Strategi *Symbolic Politics*

Mayday merujuk pada strategi yang digunakan Serikat Buruh Migran Indonesia dalam menangani kasus. Hal ini termasuk dalam *symbolic politics* dalam *Transnational Advocacy Network*. Melalui “Mayday” ini, SBMI membingkai kondisi korban ke banyak media sebagai situasi darurat. Pembingkaiian terhadap suatu isu yang akan diadvokasinya dengan menggunakan simbol atau cerita agar menarik dan mudah diterima oleh khalayak luas. Aktivis TAN membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk menciptakan simbol yang kuat terhadap suatu peristiwa, melalui *framing* isu. Dalam hal ini, SBMI menggunakan fakta-fakta yang ditemukan dalam membingkai masalah *online scam*. *Framing* berupa gambaran situasi buruk yang diterima masyarakat apabila menerima informasi yang tidak benar. Di era digital ini, banyak informasi yang dapat diterima masyarakat dengan mudah. Namun demikian, masyarakat belum tentu bisa untuk menyaring mana informasi yang baik dan benar. Politik simbolik yang digunakan SBMI adalah nasib buruk yang akan menimpa jika mudah tergiur pada informasi dari internet dengan bukti 20 korban yang menjadi kasus. Dalam melakukan *framing* isu tersebut, SBMI bekerja sama dengan media, jurnalis, acara tv seperti Hotman Paris “HOTROOM” dan podcast salah satunya Uya Kuya TV. SBMI juga melakukan berbagai kampanye melalui sosial medianya guna mendapat atensi dari pemerintah.

## 3. Hadirnya Tiga Deklarasi ASEAN mengenai Pekerja Migran sebagai Strategi *Leverage Politics*

Kehadiran di tiga Deklarasi ASEAN mengenai pekerja migran merupakan awal pergerakan dan implementasi Satgas TPPO. Dalam konsep TAN, aktivitas ini merupakan keberhasilan strategi *leverage politics*. Pengaruh yang dihasilkan dari strategi ini bisa bersifat material dan bisa moral. Hasil dukungan moral biasanya berupa dukungan aktor lain yang memiliki kekuatan lebih kuat yang mampu mempengaruhi situasi tertentu dan memperkuat jaringan advokasi. Pengaruh politik juga digunakan sebagai senjata dalam mempengaruhi kebijakan aktor target, dalam hal ini ialah pemerintah sebagai aktor negara, lembaga internasional seperti World Bank sebagai aktor non-negara kategori IGOs dan perusahaan transnasional atau aktor non-negara kategori MNC. Dalam kaitannya dengan kasus *online scam*, SBMI menggandeng aktor yang lebih kuat



untuk sama-sama memengaruhi aktor target. Dalam kasus ini, SBMI bekerja sama dengan Rina Komaria, Diplomat muda Direktorat PWI Kemenlu, Hotman Paris melalui acara HOTROOM dan Uya Kuya dalam *podcast* di Youtube (Lesmana, 2023). Mereka adalah termasuk kategori aktor individu yang berpengaruh dan memiliki jejaring yang luas. Rina Komaria seorang diplomat memiliki keahlian kapasitas sebagai diplomat sekaligus memiliki jejaring dengan aktor negara. Hotman Paris dan Uya Kuya memiliki media yang dapat memperluas penyebaran informasi dan dukungan publik. Upaya ini telah berhasil mempengaruhi Pemerintah Indonesia sebagai aktor target yang pertama, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh SBMI adalah mendorong kasus ini agar menjadi urgensi dalam KTT ASEAN ke-42.

#### **4. Komitmen yang Perlu Dijaga sebagai Strategi Accountability Politics**

Untuk memastikan komitmen pemerintah, SBMI melakukan strategi *accountability politics*. Termasuk dalam strategi ini ialah pemantauan dan litigasi sebagai strategi terakhir yang dilakukan para aktor TAN. SBMI melakukan pertukaran data dengan pemerintah demi memudahkan investigasi dan penyelamatan. SBMI juga melakukan strategi yang mbingkai isu *online scam* sebagai bagian dari perdagangan manusia. Selanjutnya, SBMI menggunakan politik dengan menggandeng aktor lainnya untuk mempengaruhi aktor target. Melalui tiga strategi yang dilakukan di awal, advokasi yang dilakukan SBMI mampu mempengaruhi perilaku aktor target. Pada *accountability politics strategy*, SBMI melakukan upaya untuk mempertahankan posisi aktor target agar terus memegang prinsip yang telah disepakati. Proses kampanye yang dilakukan SBMI tidak berhenti hanya karena mendapat respon baik dari aktor target saja. SBMI terus melakukan advokasi serta kampanye untuk tetap mempertahankan posisi aktor target. SBMI terus membuka layanan pengaduan kasus, advokasi tidak akan berhenti. Secara keseluruhan, SBMI telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan secara diplomatik dengan Pemerintah Myanmar terkait isu perdagangan manusia modus *online scam*. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menghubungi KBRI di Yangon untuk membantu koordinasi dengan Pemerintah Myanmar terkait urgensi korban. SBMI berhasil membawa isu ini hingga ke ASEAN dan dikeluarkan Deklarasi Terkait Pekerja Migran Indonesia.

Dari gambaran data di atas, terlihat SBMI sebagai aktor non-negara kategori NGOs dalam melakukan upaya mengatasi kejahatan *cybercrime* yang menimpa imigran Indonesia, tidak dilakukan sendiri. SBMI melakukan kerja sama dengan aktor non-negara lain, baik sesama kategori NGOs, IGOs, maupun aktor individu. Target SBMI pada tahap awal ialah pemerintah Indonesia sebagai aktor negara. Untuk tujuan tersebut, SBMI telah melakukan kolaborasi melalui pertukaran data dan tindakan advokasi, yang dapat dikatakan berhasil, yaitu menggerakkan aktor negara untuk melakukan diplomasi dengan negara Myanmar, baik oleh Kementerian Luar Negeri atau aparat kepolisian untuk melakukan pembebasan terhadap korban, yang kemudian berhasil dipulangkan ke Indonesia. Sisi penting kolaborasi ini sejalan dengan temuan penelitian Lee & Ayhan (2015) bahwa sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan sosial-politik domestik dan

internasional, kebijakan-kebijakan diplomasi publik memerlukan pendekatan relasional, jaringan dan kolaboratif untuk hasil yang lebih efektif dan lebih efektif dan untuk hasil jangka panjang. Menurut Lee, ada dua dimensi kolaborasi antara aktor negara dan non-negara, yaitu kolaborasi berdasarkan tujuan siapa yang diprioritaskan dan siapa yang mengusulkan kolaborasi.

Dalam proses kolaborasi, aktor negara dan non-negara terlihat menggunakan semua elemen konsep (TAN). Untuk menggagalkan dukungan publik dan aktor non-negara dilakukan upaya membangun imaji simbolik bahwa imigran Indonesia di Myanmar mengalami nasib buruk dan memberikan kesadaran kepada publik untuk tidak tergiur pada tawaran kerja dari luar negeri yang tidak jelas. Selain *symbolic politics*, SBMI juga melakukan kekuatan pengaruh politik atau strategi *leverage politics* dan *accountability politics*. Pengaruh politik dilakukan dengan memberikan tekanan moral secara regional dengan bergabung dengan gerakan regional ASEAN mendeklarasikan komitmen memerangi perdagangan orang. Selain itu, menggagalkan aktor-aktor non-negara lain untuk menyuarakan perlunya perhatian terhadap kasus yang menimpa Imigran Indonesia di Myanmar. Dalam gerakan tersebut, SBMI berusaha untuk memberikan akuntabilitas dengan melakukan pertukaran data dan kontrol data. Ketiga strategi dalam TAN tersebut diawali oleh politik informasi dengan menyajikan informasi yang segera dan penyebarluasan bukan saja tentang data terkait TPPO yang terjadi tetapi juga memberikan gambaran perilaku pelaku dan korban sehingga memberikan impresi kuat yang memerlukan perhatian target dalam hal ini ialah pemerintah sebagai aktor negara dan aktor non-negara lainnya dan masyarakat umum. Dengan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa SBMI telah menggunakan semua tahapan strategi TAN, dan berakhir dengan pemulangan korban dari Myanmar dan penangkapan agen yang merekrut di Indonesia. Keunggulan strategi TAN pernah dilakukan oleh aktor non-negara Human Rights Watch (HRW) dalam menangani kasus etnis muslim Rohingya di Myanmar yang melibatkan etnis Muslim Rohingya (Ula, 2017). Penelitian Ula tersebut merupakan analisis peran HRW dalam krisis kemanusiaan di Myanmar dengan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN). HRW menggunakan strategi politik informasi sebagai taktik yang lebih dominan dalam menjalankan peran dan aktivitasnya. Strategi politik simbolik juga digunakan sebagai kampanye untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari aktor-aktor internasional lainnya. Namun pada praktiknya, HRW belum berhasil menjalankan perannya dalam strategi *leverage politics*, dan *accountability politics*, karena HRW terlalu independen dan tidak memiliki pengawasan terhadap komitmen Pemerintah Myanmar terkait hak kewarganegaraan etnis muslim Rohingya.

Kasus TPPO 20 orang migran Indonesia yang telah berhasil diselesaikan hanya merupakan bagian kecil dari kasus yang terjadi. Menjadi pertanyaan, apakah kasus tersebut akan dapat dihentikan. Apakah upaya kolaborasi aktor negara dan non-negara bisa sepenuhnya menghentikan tindakan pidana perdagangan orang. Studi di Zimbabwe, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Wellington & Jeffrey, (2019) bisa dijadikan *bancmark*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perdagangan manusia di Zimbabwe tumbuh subur karena kerentanan berbagai faktor mulai

dari kemiskinan, kesempatan pendidikan, kondisi ekonomi yang buruk, dan faktor demografis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kasus perdagangan orang berhubungan dengan kepatuhan pemerintah dan LSM pada peraturan yang ada. Artinya, refleksi dari temuan tersebut, untuk menghentikan tindak perdagangan orang di Indonesia diperlukan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan tentang terkait antara lain tentang tenaga kerja, aturan imigrasi, dan hubungan internasional, di samping masalah mendasar lapangan kerja yang belum memadai di negeri sendiri.

Pembahasan tersebut merefleksikan permasalahan posisi aktor negara dan aktor non-negara. Walau kajian ini diawali dengan perspektif liberalisme yang menganggap yang dominan adalah aktor non-negara, namun temuan ternyata memberikan tempat pada aktor negara sebagai eksekutor tindakan menangani permasalahan. Posisi aktor non-negara melalui proses diplomasi dengan strategi TAN memberikan tekanan dan melakukan kolaborasi pada aktor negara untuk bertindak. Mahler (2000) memberikan penjelasan bahwa dalam menghadapi kasus yang berkaitan dengan pergerakan orang transnasional, memerlukan tindakan diplomasi yang menjadi domain negara. Aktor non-negara menjadi agen konstruksi hubungan internasional.

Penelitian dalam lingkup makro peranan aktor non-negara oleh Saifullah & Ahmad (2020) bisa memberikan gambaran tentang posisi aktor non-negara dalam hubungan internasional. Dari kajiannya dikemukakan posisi aktor non-negara memiliki dari dua sisi baik buruk, yaitu dianggap sebagai pahlawan atau penjahat. Selama pasca perang dingin, posisi aktor negara menjadi dominan dalam politik hubungan internasional. Namun, liberalisasi ekonomi menempatkan aktor non-negara menjadi kontributor yang signifikan terhadap politik hubungan internasional. Beberapa aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dan perusahaan internasional telah memperoleh lebih banyak kekuasaan dan sumber daya dibandingkan dengan negara di banyak negara berkembang. Namun yang masih belum jelas tentang otoritas, legitimasi, dan representasi mereka dalam politik internasional, sehingga efektivitasnya dalam mengatasi berbagai permasalahan termasuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).


## **Simpulan**

Kajian tentang tindak pidana perdagangan orang menggunakan perspektif teori liberalisme institusional yang menempatkan peranan aktor non-negara. Temuan penelitian menunjukkan gambaran aktor non-negara memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengatasi permasalahan 20 migran Indonesia di negeri Myanmar. Dengan demikian, Indonesia dalam menangani permasalahan tindak pidana perdagangan orang menganut perspektif liberalisme institusional. Serikat Buruh Migran Indonesia menyuarakan sebuah isu perdagangan manusia untuk mendapatkan perhatian pemerintah terhadap situasi korban. Setelah mendapat perhatian, pemerintah membawa isu ini pada KTT-42 ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia membawa kepentingannya untuk menangani kasus perdagangan manusia yang meningkat. Isu ini didiskusikan antarnegara ASEAN yang akhirnya dapat mengeluarkan tiga deklarasi ASEAN.

SBMI bertindak untuk mempengaruhi serta mendorong pemerintah. SBMI membangun ide serta norma yang sama sehingga terciptanya sebuah identitas bersama yang digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan migrasi yang dialami oleh masyarakat terdampak sektor rentan. SBMI mendorong pemerintah agar segera bergerak dan melihat bahwa terjadi ancaman nyata yang dialami korban. Indonesia menunjukkan komitmennya melalui pembentukan Satgas TPPO. SBMI juga melakukan strategi *typology of tactics* seperti aktor *Transnational Advocacy Network* lainnya untuk menjalankan tugasnya. Strategi tersebut meliputi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

## ORCHID ID

Netik Indarwati  <https://orcid.org/0009-0002-9569-2021>

Seselobrani  <https://orcid.org/0009-0007-2124-1515>

Enny Suryanjari  <https://orcid.org/0009-0006-9453-7010>

Rahmayani  <https://orcid.org/0009-0002-6540-0374>

## Daftar Pustaka

- Alam, E., Molla, M. H., Islam, M. K., Rahman, M. A., & Barua, J. (2023). Non-state initiatives on enhancing counter-trafficking of Rohingya influx in Cox's Bazar of Bangladesh. *Frontiers in Public Health, 11*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1040546>
- Briantika, A. (2023). *Kapolri Bentuk Satgas TPPO, Dipimpin Langsung Wakabareskrim, 2023*. <https://Tirto.Id/Kapolri-Bentuk-Satgas-Tppo-Dipimpinlangsung-Wakabareskrim-GLzp>, Diakses 12 Februari 2024).
- DPN SBMI, a (2023). (2023). *20 Warga Negara Indonesia Korban Perdagangan Orang Diseksiap di Myanmar, SBMI Lapor ke Komnas HAM*. . <https://Sbmi.or.Id/Siaran-Pers-20-Warga-Negara-Indonesia-Korban-Perdagangan-Orang-Diseksiap-Di-Myanmar-Sbmi-Lapor-Ke-Komnas-Ham/> (Diakses 23 Januari 2024).
- DPN SBMI, c. (2023). *Menjadi Korban Berulang, Mengungkap Kualitas Penegakan Hukum TPPO*. <https://sbmi.or.id/menjadi-korban-berulang-mengungkap-kualitas-penegakan-hukum-tpo-2023/> (Diakses 1 Februari 2024). <https://Sbmi.or.Id/Menjadi-Korban-Berulang-Mengungkap-Kualitas-Penegakan-Hukum-Tppo-2023/> (Diakses 1 Februari 2024).
- Elysa Adijaya, S. (2022). *Kemerdekaan Humanisme Dan Perdagangan Manusia Dari Kacamata Liberalisme*.
- Esther, J., Manullang, H., & Silalahi, J. (2021). Patterns For Handling And Action Of Criminal Acts Of Human Trafficking (Case Study In The North Sumatera Regional Police). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 9*(1), 63–77. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.850>
- Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis [International Politics: A Framework for Analysis]J: Penerbit Erlangga*. Erlangga.
- Humphrey, C. (2023). *Traffickers switch to Myanmar after China erects border fence*. <https://>

- Www.Aljazeera.Com/News/2023/5/24/Traffickers-Switch-to-Myanmar-after-China-Erects-Border-Fence, Diakses 14 Januari 2024.
- Hunt, L. (2023). *Focus on Human Trafficking Shifts From Cambodia to Myanmar* . <https://TheDiplomat.Com/2023/02/Focus-on-Human-Trafficking-Shifts-from-Cambodia-to-Myanmar/> Diakses 7 Januari 2024).
- Interpol. (2023). *Interpol issues global warning on human trafficking-fueled fraud* . <https://Www.Interpol.Int/En/News-and-Events/News/2023/INTERPOL-Issues-Global-Warning-on-Human-Trafficking-Fueled-Fraud>, Diakses 18 Januari 2024).
- IOM. (2023). *Migration Data Portal, Human Trafficking*. <https://Www.Migrationdataportal.Org/Themes/Human-Trafficking#further-Reading> (Diakses Pada 22 Januari 2024).
- Kahfi, Khairul. (2023). *BP2MI Terima 1923 Pengaduan Migran dari Awal Tahun* <https://validnews.id/nasional/bp2mi-terima-1923-pengaduan-migran-dari-awal-tahun>, Diakses 4 Desember 2024
- Kamal. M. (2017). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia. CV. Social Politic Genius (SIGn)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (2018). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 68(227/228).
- Keohane, R. O. (2005). After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. In *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. <https://doi.org/10.2307/40202461>
- Kumparan. *Kemlu : Kasus Perdagangan Orang Naik 100 %, Sepanjang 2022 ada 752 Kasus* <https://kumparan.com/kumparannews/kemlu-kasus-pidana-perdagangan-orang-naik-100-sepanjang-2022-ada-752-kasus-209EJp3osaz/full>. Diakses 4 Desember 2024
- Lee, G., & Ayhan, K. (2015). Why Do We Need Non-state Actors in Public Diplomacy?: Theoretical Discussion of Relational, Networked and Collaborative Public Diplomacy. In *Journal Of International And Area Studies* (Vol. 22, Issue 1).
- Lesmana, A. S. (2023). *WNI Korban TPPO di Myanmar Capai 25 Orang, Baru 5 yang Berhasil Kabur dari Lokasi Penyekapan* . <https://Www.Suara.Com/News/2023/05/16/161834>, Diakses 23 Januari 2024202.
- Mahler, S.J. (2000). Constructing international relations: The role of transnational migrants and other non-state actors. *Identities*, 7(2), 197–232. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2000.9962665>
- Mas' oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. LP3ES.
- McGregor, L. (2014). Applying the definition of torture to the acts of non-state actors: The case of trafficking in human beings. *Human Rights Quarterly*, 36(1). <https://doi.org/10.1353/hrq.2014.0000>
- Muhammad, N. (2023). *Korban TPPO Capai 2.710 Orang pada September 2023, Ini Modusnya*. (<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/4fdbae458830daf/Korban-Tppo>,

Diakses Oktober 2024.

- Pevehouse, J. C. and, & Goldstein, J. (2021). *International Relations*. London : Pearson Education Limited. Pearson Education Limited.
- Puanandini, D. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 263–276. <https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44-50>
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. Depok; Rajawali Pers. Rajawali Pers.
- Saifullah, K., & Ahmad, A. (2020). *The Increasing Influence of The Non-State Actor in International Politic*. *Journal Of European Studies – 36/2 (2020)*
- Turner, M. (2023). *Cyber slavery starts up in Southeast Asia* . <https://Eastasiaforum.Org/2023/06/14/Cyber-Slavery-Starts-up-in-Southeast-Asia/> Diiakses 14 Januari 2024).
- Ula, S. (2017). Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar. *Journal of International Relations*, 3(3).
- Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>
- Wal Arif, G. (2016). Peran International Organization For Migration (Iom) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia. In *Jom Fisip* (Vol. 3, Issue 1).
- Warsiti, T. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Berbentuk Phising Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Wellington, T., & Jeffrey, K. (2019). The Effectiveness of State and Non-State Actors in Combating Human Trafficking and Ensuring Safe Migration Concerns of Zimbabwean Women. *International Journal of World Policy and Development Studies*, 55. <https://doi.org/10.32861/ijwpds.55.42.52>
- Zhidkova, T. (2015). Globalization and the Emergence of Violent Non-state Actors: The Case of Human Trafficking. *New Global Studies*, 9(1), 1–25. <https://doi.org/10.1515/ngs-2014-0014>